



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 182 /KEP/BPBD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN INTERAKSI NEGATIF ANTARA
MANUSIA DAN SATWA LIAR DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, telah ditetapkan satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan kehabitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali kehabitatnya satwa dimaksud dan dikirim ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara;
- b. bahwa berdasarkan hasil audiensi BKSDA Provinsi Sumatera Selatan tanggal 23 Mei 2025 kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan fakta di lapangan terjadi interaksi negatif antara manusia dan satwa liar yang menimbulkan kerugian harta benda maupun keselamatan jiwa manusia;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan penanganan interaksi negatif antara manusia dan satwa liar dapat dilakukan dengan tepat, cepat, efektif, dan efisien perlu dibentuk tim satuan tugas;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Interaksi Negatif Antara Manusia dan Satwa Liar di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), aspek sosial, dan pertanian;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

12. Peraturan Pemerintah...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1228);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 578);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah...

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Interaksi Negatif Antara Manusia Dan Satwa Liar di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah rawan interaksi negatif antara manusia dan satwa liar di wilayah kabupaten, berdasarkan laporan masyarakat, instansi teknis atau data BKSDA;
2. Melaksanakan Koordinasi lintas sektor dengan lintas vertikal (BKSDA), Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Stakeholder lainnya dalam upaya penanganan interaksi negatif antara manusia dengan satwa liar;
3. Menyiapkan dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan agar interaksi negatif tidak terjadi, termasuk melalui edukasi, sosialisasi, pemasangan rambu atau penyusunan prosedur mitigasi;
4. Menangani kejadian interaksi negatif secara cepat dan terpadu, termasuk upaya evakuasi satwa liar bersama BKSDA dan penanganan korban dilapangan;
5. Memfasilitasi masyarakat terdampak interaksi negatif dengan satwa liar, baik dalam bentuk pendampingan psikologis, penanganan warga terdampak interaksi negatif maupun penguatan kelembagaan lokal.

6. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data kejadian interaksi negatif, termasuk waktu, lokasi, jenis satwa, dampak, serta penanganannya;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satgas secara berkala kepada Bupati/Wakil Bupati dan menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk penanganan jangka panjang;
8. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penanganan interaksi negatif dan memberikan masukan terhadap kebijakan konservasi dan penataan ruang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025, serta sumber-sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



MUCHENDI MAHZAREKI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 182 /KEP/BPBD/2025
TANGGAL : 28 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN INTERAKSI NEGATIF
ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

1. Pengarah/ : a. Bupati Ogan Komering Ilir
Penanggungjawab b. Kapolres Ogan Komering Ilir
c. Komandan Kodim 0402
2. Ketua : Sekretaris Daerah
3. Wakil Ketua : Kepala Pelaksana BPBD
Wakil Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Wakil Ketua : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
4. Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5. Anggota : 1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas Perikanan dan Kelautan
4. Satuan Polisi Pamong Praja
- a. Unit Perlindungan Habitat dan Penanganan Satwa
 - 1) Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Kab. Ogan Komering Ilir
 - 2) Kepala Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA Sumatera Selatan
 - 3) Kepala UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding
 - 4) Kepala UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji
 - 5) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Pemegang Izin Usaha Perkebunan :
 - a. PT. Bumi Andalas Permai
 - b. PT. Bumi Mekar Hijau
 - c. PT. SBA Woods Industries
 - d. PT. Karawang Ekawana Nugraha
 - e. PT. Ciptamas Bumi Subur
- b. Unit Penanganan Masyarakat
 - 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
 - 3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - 4) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 5) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
 - 6) Camat Air Sugihan
 - 7) Camat Tulung Selapan
 - 8) Camat Cengal
 - 9) Camat Sungai Menang
 - 10) Camat Pampangan
 - 11) Camat Jejawi
 - 12) Camat Kayu Agung
 - 13) Camat Sirah Pulau Padang
 - 14) Camat Pedamaran
 - 15) Camat Mesuji

16) Camat...

- 16) Camat Lempuing Jaya
- 17) Camat Teluk Gelam
- 18) Danramil Air Sugihan
- 19) Danramil Tulung Selapan
- 20) Danramil Cengal
- 21) Danramil Sungai Menang
- 22) Danramil Pampangan
- 23) Danramil Jejawi
- 24) Danramil Sirah Pulau Padang
- 25) Danramil Kayu Agung
- 26) Danramil Pedamaran
- 27) Danramil Mesuji
- 28) Danramil Lempuing Jaya
- 29) Danramil Teluk Gelam
- 30) Kapolsek Air Sugihan
- 31) Kapolsek Tulung Selapan
- 32) Kapolsek Cengal
- 33) Kapolsek Sungai Menang
- 34) Kapolsek Pampangan
- 35) Kapolsek Jejawi
- 36) Kapolsek Kayu Agung
- 37) Kapolsek Sirah Pulau Padang
- 38) Kapolsek Pedamaran
- 39) Kapolsek Mesuji
- 40) Kapolsek Lempuing Jaya
- 41) Kapolsek Teluk Gelam
- 42) Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan
- 43) Kepala Desa Banyu Biru Kecamatan Air Sugihan
- 44) Kepala Desa Srijaya Baru Kecamatan Air Sugihan
- 45) Kepala Desa Simpang Heran Kecamatan Air Sugihan
- 46) Kepala Desa Jadi Mulya Kecamatan Air Sugihan
- 47) Kepala Desa Sungai Ketupak Kecamatan Cengal
- 48) Kepala Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang
- 49) Kepala Desa Srigading Kecamatan Sungai Menang
- 50) Kepala Desa Bumi Pramata Mandira Kecamatan Sungai Menang
- 51) Kepala Desa Simpang Tiga Sakti Kecamatan Tulung Selapan
- 52) Kepala Desa Sepang Kecamatan Pampangan
- 53) Kepala Desa Keman Kecamatan Pampangan
- 54) Kepala Desa Ulak Piangu Kecamatan Pampangan
- 55) Kepala Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan
- 56) Kepala Desa Tapus Kecamatan Pampangan
- 57) Kepala Desa Jermun Kecamatan Pampangan
- 58) Kepala Desa Bubusan Kecamatan Jejawi
- 59) Kepala Desa Air Itam Kecamatan Jejawi
- 60) Kepala Desa Jejawi Kecamatan Jejawi
- 61) Kepala Desa Karang Agung Kecamatan Jejawi
- 62) Kepala Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi
- 63) Kepala Desa Lingkis Kecamatan Jejawi
- 64) Kepala Desa...

- 64) Kepala Desa Tanjung Alai Kecamatan Jejawi
- 65) Lurah Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayu Agung
- 66) Lurah Kelurahan Kuta Raja Kecamatan Kayu Agung
- 67) Lurah Kelurahan Perigi Kecamatan Kayu Agung
- 68) Lurah Kelurahan Kayuagung Kecamatan Kayu Agung
- 69) Lurah Kelurahan Jua Jua Kecamatan Kayu Agung
- 70) Lurah Kelurahan Sidakera Kecamatan Kayu Agung
- 71) Lurah Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Kayu Agung
- 72) Lurah Kelurahan Paku Kecamatan Kayu Agung
- 73) Lurah Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayu Agung
- 74) Kepala Desa Teloko Kecamatan Kayu Agung
- 75) Kepala Desa Tanjung Serang Kecamatan Kayu Agung
- 76) Kepala Desa Serigeni Baru Kecamatan Kayu Agung
- 77) Kepala Desa Serigeni Kecamatan Kayu Agung
- 78) Kepala Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Kayu Agung
- 79) Kepala Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayu Agung
- 80) Kepala Desa Tanjung Menang Kecamatan Kayu Agung
- 81) Kepala Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayu Agung
- 82) Kepala Desa Banding Anyar Kecamatan Kayu Agung
- 83) Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 84) Kepala Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 85) Kepala Desa Penyandingan Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 86) Kepala Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 87) Kepala Desa Serdang Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 88) Kepala Desa SP. Padang Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 89) Kepala Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 90) Kepala Desa Terusan Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 91) Kepala Desa Mangun Jaya Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 92) Kepala Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 93) Kepala Desa Rengas Pitu Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 94) Kepala Desa Belanti Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 95) Kepala Desa Pantai Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 96) Gapoktan Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan
- 97) Gapoktan Desa Banyu Biru Kecamatan Air Sugihan
- 98) Gapoktan Desa Srijaya Baru Kecamatan Air Sugihan
- 99) Gapoktan Desa Simpang Heran Kecamatan Air Sugihan
- 100) Gapoktan Desa Jadi Mulya Kecamatan Air Sugihan
- 101) Gapoktan Desa Sungai Ketupak Kecamatan Cengal
- 102) Gapoktan Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang
- 103) Gapoktan Desa Srigading Kecamatan Sungai Menang
- 104) Gapoktan Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang
- 105) Gapoktan Desa Simpang Tiga Sakti Kecamatan Tulung Selapan
- 106) Gapoktan Desa Sepang Kecamatan Pampangan
- 107) Gapoktan Desa Keman Kecamatan Pampangan
- 108) Gapoktan Desa Ulak Piangu Kecamatan Pampangan
- 109) Gapoktan Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan

110) Gapoktan...

- 110) Gapoktan Desa Tapus Kecamatan Pampangan
- 111) Gapoktan Desa Jermun Kecamatan Pampangan
- 112) Gapoktan Desa Bubusan Kecamatan Jejawi
- 113) Gapoktan Desa Air Itam Kecamatan Jejawi
- 114) Gapoktan Desa Jejawi Kecamatan Jejawi
- 115) Gapoktan Desa Karang Agung Kecamatan Jejawi
- 116) Gapoktan Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi
- 117) Gapoktan Desa Lingkis Kecamatan Jejawi
- 118) Gapoktan Desa Tanjung Alai Kecamatan Jejawi
- 119) Gapoktan Desa Teloko Kecamatan Kayu Agung
- 120) Gapoktan Desa Tanjung Serang Kecamatan Kayu Agung
- 121) Gapoktan Desa Serigeni Baru Kecamatan Kayu Agung
- 122) Gapoktan Desa Serigeni Kecamatan Kayu Agung
- 123) Gapoktan Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Kayu Agung
- 124) Gapoktan Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayu Agung
- 125) Gapoktan Desa Mangun Jaya Kecamatan Kayu Agung
- 126) Gapoktan Desa Tanjung Menang Kecamatan Kayu Agung
- 127) Gapoktan Desa Buluh Cawang Kecamatan Kayu Agung
- 128) Gapoktan Desa Banding Anyar Kecamatan Kayu Agung
- 129) Gapoktan Desa Sukaraja Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 130) Gapoktan Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 131) Gapoktan Desa Penyandingan Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 132) Gapoktan Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 133) Gapoktan Desa Serdang Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 134) Gapoktan Desa SP. Padang Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 135) Gapoktan Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 136) Gapoktan Desa Terusan Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 137) Gapoktan Desa Mangun Jaya Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 138) Gapoktan Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 139) Gapoktan Desa Rengas Pitu Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 140) Gapoktan Desa Belanti Kecamatan Sirah Pulau Padang
- 141) Gapoktan Desa Pantai Kecamatan Sirah Pulau Padang

c. Unit Informasi dan Komunikasi Publik

- 1) Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 2) Kasubbag Tata Usaha Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan
- 3) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding
- 4) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI